



WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 743 TAHUN 2017
TENTANG
JALUR PENGUMPAN UNTUK JALUR 3 *LIGHT RAPID TRANSIT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya sarana transportasi publik yang optimal dan terintegrasi untuk kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas dapat terjamin, Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan upaya pengembangan dan operasionalisasi Jalur 3 Kereta Api Ringan (*Light Rapid Transit*);
 - b. bahwa pengembangan dan operasionalisasi Jalur 3 Kereta Api Ringan (*Light Rapid Transit*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui pembangunan Jalur Pengumpuan untuk Jalur 3 Kereta Api Ringan (*Light Rapid Transit*) dengan cara kerjasama antara Pemerintah dan Swasta, untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035, perlu dilakukan pengaturan dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jalur Pengumpan untuk Jalur 3 *Light Rapid Transit*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Kereta Api;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035;
14. Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Transportasi Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JALUR PENGUMPAN UNTUK JALUR 3 *LIGHT RAPID TRANSIT*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
4. Kereta Api Ringan (*Light Rapid Transit*) adalah suatu sistem kereta api penumpang yang beroperasi di kawasan perkotaan yang memiliki konstruksi ringan dan bisa berjalan bersama lalu lintas lain dalam lintasan khusus.

5. Stasiun ...

5. Stasiun adalah prasarana transportasi untuk keperluan menurunkan dan menaikkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
6. Angkutan massal berbasis rel adalah suatu system angkutan penumpang melalui kendaraan roda yang dirancang khusus untuk berjalan di jalur kereta api. Kereta memungkinkan berkapasitas tinggi pada jarak pendek atau panjang, tetapi membutuhkan rel, sinyal, infrastruktur dan stasiun yang akan dibangun dan dipelihara.
7. Angkutan Pengumpan (*feeder*) adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.

BAB II

JALUR UTAMA DAN PENGUMPAN

Bagian Kesatu

Jalur Utama

Pasal 2

- (1) Jalur 3 Kereta Ringan (*Light Rapid Transit*), meliputi:
 - a. Jalur 1 LRT (Babakan Siliwangi – Leuwi Panjang);
 - b. Jalur 2 LRT (Cimindi-Gedebage);
 - c. Jalur 3 LRT (Stasiun Hall – Jl. Dalem Kaum);
 - d. Jalur 4 LRT (*Loop Line*);
 - e. Jalur 5 LRT (Dago Pakar Akses ke Gua Jepang – Simpang Dago);
 - f. Jalur 6 LRT (Simpang Lima – Jl. Buah Batu Tol Exit);
 - g. Jalur 7 LRT (Jl. Jend. Sudirman – Jl. Kopo Tol Exit);
 - h. Jalur 8 LRT (Simpang Jl WR. Supratman – Ahmad Yani – Alun-Alun Ujung Berung);
 - i. Jalur ...

- i. Jalur 9 LRT (Jl. Dr.Djindjunan (Pasteur) – Terminal Cicaheum);
 - j. Heavy Rail; dan
 - k. Jalur Pengumpan (*Feeder*) (Jl. Dalem Kaum – Kebon Kelapa (ITC) – Pasal Ancol – Pasar Palasari – Jl. Buah Batu – Pasar Kosambi – Jl. Braga).
- (2) Ketentuan mengenai Jalur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Jalur 3

Pasal 3

Jalur 3 Kereta Ringan (*Light Rapid Transit*) adalah jalur yang menghubungkan antara Stasiun Kereta Api Bandung – Jl. Otto Iskandardinata – Jl. Dalem Kaum.

Bagian Ketiga

Jalur Pengumpan

Pasal 4

- (1) Jalur Pengumpan untuk Jalur 3 Kereta Ringan (*Light Rapid Transit*) ini adalah menghubungkan Jl. Dalem Kaum - Kebon Kalapa - Pasar Ancol – Pasar Palasari – Jl. Gatot Subroto – Pasar Kosambi – Jl. Tamblong – Braga – Stasiun Kereta Api Bandung;
- (2) Jalur 3 Kereta Ringan (*Light Rapid Transit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Jalur Pengumpan untuk Jalur 3 Kereta Ringan (*Light Rapid Transit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB III
PENGEMBANGAN DAN OPERASI

Bagian Kesatu

Jalur Utama dan Pengumpan

Pasal 5

Sarana dan Prasarana Jalur 3 Kereta Ringan dan Jalur Pengumpannya memiliki jenis dan karakteristik yang sama, sehingga membentuk jalur berputar (*loop line*) satuarah di bawah satu kerangka pendanaan, pengembangan dan operasi yang sama.

Bagian Kedua

Stasiun

Pasal 6

Stasiun ditempatkan pada lokasi-lokasi disepanjang jalur diintegrasikan dengan pengembangan dan revitalisasi kawasan serta pengembangan jalur kereta api lainnya, paling tidak lokasi stasiun bias berada di sekitar:

- a. Stasiun KA Bandung, juga sebagai penghubung dengan jalur keretaapi (*heavy rail*);
- b. Pasar Baru, integrasi dengan revitalisasi pasar dan penghubung ke Jalur 7 *Light Rapid Transit*;
- c. Alun-alun/Jl. Dalem Kaum;
- d. Kebon Kalapa/ITC, integrasi dengan revitalisasi pasar;
- e. Pasar Ancol, integrasi dengan revitalisasi pasar dan penghubung ke Jalur 1 *Light Rapid Transit*;
- f. Pasar Palasari, integrasi dengan revitalisasi pasar;
- g. Jl. BuahBatu, penghubung ke Jalur 6 *Light Rapid Transit*;
- h. Pasar Kosambi, integrasi dengan revitalisasi pasar dan penghubung ke Jalur 8 *Light Rapid Transit*; dan
- i. Braga, penghubung ke Jalur 1 *Light Rapid Transit*.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2017
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

YOSSI IRIANTO
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027



- Keterangan:**
- Jalur (Utama) 3 LRT
 - Jalur Pengumpan (Feeder)
 - ① Stasiun KA Bandung
 - ② Pasar Baru
 - ③ Jl. Dalem Kaum
 - ④ Kebon Kalapa/ITC
 - ⑤ Pasar Ancol
 - ⑥ Pasar Palasari
 - ⑦ Jl. Buah Batu
 - ⑧ Pasar Kosambi
 - ⑨ Jl. Braga